

MK Lakukan Pertukaran Kepegawaian dengan Austria

KETUA Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat kemarin secara resmi menerima kunjungan dari Presiden MK Austria Gerhart Holzinger. Lawatan itu membahas program kerja sama antara MK Indonesia dan MK Austria.

Dalam pertemuan resmi antarkedua lembaga tersebut, hadir pula para hakim konstitusi MK. Kepada media, Arief menuturkan bahwa sebelumnya, ia pernah berkunjung terlebih dahulu ke MK Austria.

Di sana Arief melakukan pertukaran informasi-informasi terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan dalam memperkuat lembaga konstitusi kedua negara. Arief juga menuturkan bahwa penguatan akan dilakukan pada bidang sumber daya manusia (SDM).

Akan ada pertukaran staf, kepaniteraan, bahkan hakim, jika dibutuhkan, guna saling belajar mengenai hukum peradilan konstitusi.

"Akan ada penguatan SDM. Karena MK Austria punya usia lebih panjang daripada kita, kita banyak belajar dari mereka begitupun sebaliknya, mereka juga belajar dengan kita. Meskipun MK di sini masih 13 tahun, menurut mereka, prestasinya sudah baik," ujarnya.

Arief melanjutkan, salah satu hal yang dipuji MK Austria dari MK Indonesia ialah mengenai keberhasilan MK Indonesia dalam mengambil keputusan-keputusan yang dinilai monumental dan dianggap dapat menjaga konstitusi maupun

hak asasi manusia (HAM).

Arief menjelaskan, sebagai perbandingan, dalam setahun, MK Indonesia lebih banyak melakukan *judicial review* atau pengujian UU jika dibandingkan dengan MK Austria. Dalam setahun, jumlah pengujian UU di Indonesia dapat mencapai 140 perkara.

"Kalau di Austria, tidak begitu banyak. Namun, di sana ada kewenangan konstitusional komplain, jadi tiap-tiap warga negara bisa mengajukan," tuturnya.

Meski belum dibahas secara teknis bagaimana proses pertukaran SDM akan berlangsung, Arief menjelaskan pada intinya MK mempunyai visi dan misi untuk terus meningkatkan kualitas dan wawasan dari para SDM mereka.

Peningkatan kualitas SDM berlaku untuk seluruh pegawai MK, baik panitera maupun hakim.

Caranya dengan belajar atau sekolah di luar negeri maupun berdiskusi dengan kolega-kolega dari negara lain.

"Saya dengan Presiden MK Aljzazair sebelumnya juga sudah mengagag pertemuan tingkat Asia Afrika. Pada 2017 maupun 2018, akan ada pertemuan MK di Asia Afrika yang akan berlangsung di Bandung untuk menindaklanjuti semangat Dasasila Bandung yang mereka kagumi dari Bung Karno. Dengan begitu, kita akan lebih mempunyai peran di dunia internasional," jelasnya. (Uta/P-4)

Akan ada penguatan SDM. MK Austria punya usia lebih panjang, kita banyak belajar dari mereka begitupun sebaliknya.

Arief Hidayat
Ketua MK



KUNJUNGAN PRESIDEN MK AUSTRIA: Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat (kanan) berbincang dengan Presiden MK Austria Gerhart Holzinger (kiri) saat melakukan pertemuan bilateral di Gedung MK, Jakarta, kemarin. Pertemuan dalam rangka mempererat hubungan kerja sama kedua lembaga serta memperluas wawasan.

Pemda Sisir Data Pemilih

Selama belum ada perubahan mengenai mekanisme pemutakhiran data pemilih, proses penyusunan DPT akan tetap sama dengan pilkada serentak pada 2015.

PUTRA ANANDA

PENGHIMPUNAN daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) untuk Pilkada 2017 akan dilakukan dengan menggunakan data KTP-E di setiap daerah peserta pilkada. Untuk itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendorong agar dalam satu pekan ke depan, para pejabat pemerintahan daerah (pemda) eselon I dan II aktif memantau hal itu di daerah masing-masing guna memastikan jumlah pemilih yang belum me-

iliki KTP-E.

"Sudah kami antisipasi ke arah sana, kami telah perintahkan eselon I dan II untuk ke daerah memantau dan memberi penjelasan mengenai hal itu," jelas Tjahjo saat ditemui di Gedung Kemendagri, Jakarta, kemarin.

Kemendagri menargetkan pengumpulan DP4 bisa rampung pada Juli 2016. Data tersebut nantinya menjadi panduan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyusun daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2017. KPU akan menyinkronkan DP4 dengan DPT sebelum merilis

jumlah DPT ke publik.

Tjahjo melanjutkan, untuk mempermudah pembuatan KTP-E pemerintah menerapkan kebijakan bebas biaya. Pemerintah juga akan lebih aktif melakukan pendataan KTP-E. Pemerintah berharap petugas di daerah aktif menjemput bola dari pintu ke pintu guna mempercepat pelayanan. Pasalnya, dari 254 juta penduduk Indonesia, baru 182 juta memiliki KTP-E.

Sementara itu, komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengungkapkan KPU akan menganalisis DP4 menjadi DPT paling lambat 16 Juli 2016. Selama belum ada perubahan UU mengenai mekanisme pemutakhiran data pemilih, penyusunan DPT untuk pilkada serentak 2017 akan tetap sama dengan pilkada serentak pada 2015.

"Jika ada perubahan, mudah-mudahan perubahan itu diatur dengan jelas. Kalau nanti ada perubahan, kami juga berharap perubahan itu tidak mendadak sehingga bisa diterapkan dalam jadwal dan tahapan pilkada," jelas Hadar.

Hadar melanjutkan, KPU telah mengusulkan kepada pemerintah agar tidak lagi menggunakan daftar pemilih tambahan satu (DPTB1) ketika menyusun daftar pemilih. KPU menilai mekanisme penyusunan DPTB1 tidak efisien dan efektif. Waktu yang dimiliki KPU untuk membuka kembali pendaftaran melalui DPBT1 hanya 10 hari sehingga tidak banyak pemilih yang terjangkau dalam DPTB1.

"Kami berpikir yang belum terdaftar sebaiknya langsung ke TPS

menggunakan KTP dan masuk ke DPTB2," paparnya.

Syarat dukungan

Revisi UU No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada hampir pasti akan menurunkan syarat dukungan bagi pasangan calon yang diusung partai politik/gabungan partai politik dari 20%-25% menjadi 15%-20%. Syarat dukungan bagi calon perseorangan tetap seperti ketentuan lama, yakni 6,5%-10%.

Ketentuan itu sedianya diketukpalukan pada 28 April lalu. Namun, karena Mendagri masih harus mengonsultasikan tiga hal krusial dalam revisi UU Pilkada dengan Presiden Joko Widodo, persetujuan revisi UU Pilkada pun ditunda hingga masa persidangan berikutnya, yakni akhir Mei mendatang.

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy, tiga hal krusial yang dikonsultasikan itu ialah syarat dukungan calon, syarat mundur bagi anggota DPRD, DPR, dan DPD, serta sanksi terhadap pasangan calon yang terlibat dalam praktik politik uang.

Selanjutnya, mengenai calon yang menenggalkan dunia, Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman mengaku pada prinsipnya mayoritas fraksi sependapat tidak perlu diganti bila sudah dalam tenggat tertentu karena dikhawatirkan akan mengganggu jadwal dan tahapan pilkada. "Bisa 40 hari, atau 30 hari, itu batas pasangan calon tidak bisa diganti lagi," ujar politikus Golkar itu. (Kim/P-3)

putra@mediaindonesia.com

Temuan Lokasi Kuburan Massal Dilaporkan

KETUA Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965, Bedjo Untung, meminta Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemko Polhukam) mendesak pemerintah segera menindaklanjuti temuan YPKP65 terkait dengan kuburan massal korban tragedi 1965. Dalam penelitian selama 16 tahun, YPKP menemukan sebanyak 122 titik kuburan massal di Jawa dan Sumatra.

"Kira-kira 13.999 orang jumlah korban dari 122 titik, dan itu masih akan berkembang lagi. Katakanlah, baru 2% dari jumlah korban seluruhnya. Ini yang terkubur di bawah tanah. Jangan lupa ada juga yang dibuang ke sungai dan laut," kata Bedjo di Kantor Kemko Polhukam, Jakarta, kemarin.

Bedjo mengungkapkan, selain di Sumatra dan Bali, kuburan massal korban Tragedi 1965 juga diketahui berada di sejumlah titik di Kalimantan, Bali, dan Sulawesi. Saat ini, berkas penelitian YPKP65 terkait kuburan massal, sudah diserahkan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Lebih lanjut, Bedjo juga meminta



Bedjo Untung
Ketua YPKP 1965

pemerintah menjaga lokasi-lokasi kuburan-kuburan massal yang ditemukan YPKP65, karena khawatir akan ada pihak berupaya menghilangkan bukti pelanggaran HAM.

Pada kesempatan yang sama, anggota panitia penyelenggara International People's Tribunal Reza Muharam mendesak Komnas HAM segera membuat satuan tugas untuk menyelidiki temuan YPKP65. "Nanti kan harus ada forensiknya, harus tahu orang ini matinya karena apa. Tidak bisa sembarangan," jelasnya.

Menko Polhukam Luhut Pandjaitan menjelaskan data kuburan massal itu bisa sangat membantu pemerintah untuk menentukan perkiraan jumlah korban jiwa dari peristiwa tahun 1965 itu. Pemerintah juga akan mengupayakan melakukan identifikasi terhadap jasad yang terkubur di kuburan massal.

"Kita jangan ribut lagi untuk memutuskan angkanya. Bangsa ini jangan seolah-olah bangsa pembunuh yang mengatakan ratusan ribu yang meninggal atau jutaan malah. Kita ingin realistis angkanya itu kira-kira berapa sih. Kalau nanti sudah melihat semua itu, kita mungkin sampai pada angka berapa, ya sudah, tutup," ujarnya.

Sebelumnya ia menegaskan perlunya ada pembuktian mengenai peristiwa Tragedi 1965. "Sebab selama ini berpuluh-puluh tahun kita selalu dicekoki bahwa ada sekian ratus ribu orang yang mati. Padahal sampai hari ini belum pernah kita temukan satu pun kuburan massal," ujar Luhut seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin (25/4) lalu. (Deo/P-4)

Deportasi 5 WNA Tiongkok Tertunda

PEMERINTAH belum mendeportasi lima warga negara asing (WNA) asal Tiongkok yang terpekok menggebor lahan tanpa izin di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu (27/4). Aktivitas WNA tersebut terkait dengan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan pihaknya tengah mendalami apakah yang bersangkutan benar-benar menyalahgunakan kunjungan mereka di Indonesia.

"Itu sedang diproses. Ada yang mengatakan tidak ada izin kerja, tapi ada (yang bilang) ada izin kerja, tetapi izin kerjanya diberikan oleh perusahaan tertentu," ujar Yasonna di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, Yasonna menyatakan lima warga negara Tiongkok segera

dideportasi ke tempat asal mereka. Lima WN Tiongkok itu, kata Yasonna, telah melanggar keimigrasian. "Saya ditelepon sama Menteri Ketenagakerjaan (yang memberi tahu) enggak ada izinnya (kerja) tuh," ujar Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/4).

Kabag Humas Dirjen Imigrasi Heru Santoso menerangkan pihaknya masih mendalami. "Belum (dideportasi). Masih pendalaman," katanya.

Ia pun mengutarakan empat dari lima WNA tersebut memegang kartu izin tinggal terbatas (kitas), sedangkan satu orang lainnya memegang visa kunjungan.

Sementara itu, Yasonna meminta berbagai pihak terlibat dalam penguatan Tim Pengawasan Orang

Asing (Pora). Hal itu bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan orang asing setelah Indonesia menerapkan pemberlakuan bebas kunjungan visa.

"Kita butuh penguatan Tim Pora. Ada BIN, polisi, Imigrasi, BNPT, BNN, Bea Cukai, dan Kemendagri. Ini penting. Kita tetap harus waspada," tegasnya.

Yasonna pun mengakui adanya pemberlakuan bebas kunjungan visa membuat WNA bisa dengan mudah masuk ke Indonesia. Tidak sedikit WNA yang menyalahi izin kunjungan dengan bekerja di Indonesia.

"Karena kita sudah bebas visa, orang mudah datang ke Indonesia. Kita awasi benar. Jangan datang dengan bebas visa kunjungan, tapi *overstayer*," ungkap Yasonna. (Nur/Cah/P-1)



PT. PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH, TBK
Berkedudukan di Medan
("Perseroan")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEGEMANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan, yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal	: Rabu, 25 Mei 2016
Tempat	: Hotel Traveller'S SuiteS Medan Jl. Listrik No.15 Medan.
Pukul	: 14.00 WIB - selesai

Agenda Rapat :

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
- Memperoleh persetujuan pemegang saham mengenai penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015.
- Memperoleh persetujuan pemegang saham mengenai pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan perihal penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.
- Penetapan remunerasi (gaji / honorarium dan tunjangan) Dewan Komisaris dan Direksi tahun buku 2016.
- Lain-lain yang berhubungan dengan mata acara rapat.

Penjelasan mengenai Agenda dan Materi Rapat :

Agenda RUPST dari mata acara 1 sampai dengan 5 merupakan agenda rutin dalam RUPST Perseroan untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang PT No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Materi atau bahan Rapat telah tersedia bagi para Pemegang Saham Perseroan selama jam kerja dikantor Perseroan pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan Rapat ini dan apabila salinannya diperlukan dapat diperoleh melalui permintaan tertulis Pemegang Saham Perseroan, maupun secara langsung dikantor Perseroan, Jl. T. Amir Hamzah Komp. Ruko Mega Ria No.17 M-N Medan.

Ketentuan Umum :

- Panggilan Rapat ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 032/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Perseroan tidak mengirinkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.
- Pemegang Saham yang berhak hadir dan diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Mei 2016 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
- Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya dan fotocopy Anggaran Dasar / Perubahan Anggaran Dasar terakhir berikut Surat Keputusan Pengesahan/Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar terakhir dari instansi yang berwenang serta susunan pengurus yang terakhir untuk Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum dan menyerahkan fotocopy surat-surat tersebut kepada Petugas Pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif PT KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rups (KTUR) kepada Petugas Pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. KTUR tersebut dapat diperoleh melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk oleh para Pemegang Saham.
- Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Berdasarkan surat kuasa tertulis yang sah dengan isi dan bentuk sesuai dengan yang ditetapkan oleh Perseroan yang dapat diperoleh selama jam kerja di kantor Perseroan, Jl. T. Amir Hamzah Komp. Ruko Mega Ria No.17 M-N Medan.
 - Para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluaran selaku kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - Surat kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang beralamat di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang dan dicatatkan pada Kedutaan Besar atau Konsulat Republik Indonesia setempat.
 - Surat kuasa yang telah dilengkapi harus telah diterima oleh Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Medan, 3 Mei 2016
PT. Pembangunan Graha Lestari Indah, Tbk
Direksi